

PERAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM MENGATUR TRANSAKSI DIGITAL DI ERA DIGITAL

Shinta Mariam¹, Baidhowi²

^{1,2}Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang

mariamshinta42@students.unnes.ac.id

Abstrak

Transformasi digital dalam sektor ekonomi telah menciptakan tantangan baru bagi sistem hukum, termasuk hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum ekonomi syariah dalam mengatur transaksi digital yang terus berkembang, dengan fokus pada prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis, data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap regulasi nasional, fatwa DSN-MUI, serta literatur keislaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat dasar yuridis yang cukup—seperti UU Perbankan Syariah, Peraturan OJK, dan berbagai fatwa—pelaksananya masih menghadapi kendala seperti rendahnya literasi masyarakat, lemahnya pengawasan, dan belum adanya standarisasi transaksi syariah digital. Oleh karena itu, dibutuhkan edukasi masif, penguatan peran lembaga pengawas syariah, serta inovasi hukum berbasis ijtihad modern agar nilai-nilai syariah tetap relevan dan aplikatif dalam era digital.

Kata kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Transaksi Digital, Sistem Syariah

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Abstract

Digital transformation in the economic sector has created new challenges for the legal system, including sharia economic law. This research aims to analyze the role of sharia economic law in regulating evolving digital transactions, focusing on sharia principles such as fairness, transparency, and the prohibition of usury. Using a qualitative method with a normative-juridical approach, data was collected through a literature study of national regulations, DSN-MUI fatwas, and Islamic literature. The results show that although there is sufficient juridical basis—such as the Sharia Banking Law, OJK Regulations, and various fatwas—the implementation still faces obstacles such as low public literacy, weak supervision, and the absence of standardization of digital sharia transactions. Therefore, massive education, strengthening the role of sharia supervisory institutions, and legal innovation based on modern *ijtihad* are needed so that sharia values remain relevant and applicable in the digital era.

Keywords: Sharia Economic Law, Digital Transactions, Sharia System

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa transformasi yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor ekonomi. Salah satu transformasi yang paling mencolok adalah pergeseran dari transaksi konvensional ke transaksi digital yang semakin mendominasi ruang ekonomi global. Di Indonesia, kemunculan berbagai platform *e-commerce*, dompet digital (*e-wallet*), hingga layanan *financial technology* (*fintech*) menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi ekonomi tidak lagi dapat dihindari. Kini, masyarakat

tidak lagi bergantung pada sistem perdagangan konvensional, melainkan mulai beralih ke sistem transaksi berbasis digital yang menawarkan kecepatan, efisiensi, dan aksesibilitas yang tinggi. Berbagai bentuk inovasi ekonomi seperti *e-commerce*, dompet digital (*e-wallet*), pasar, dan teknologi keuangan (*fintech*) muncul di tengah arus perkembangan teknologi digital yang begitu pesat. Inovasi ini mengubah cara orang dan bisnis berinteraksi secara ekonomi.

Namun demikian, di balik segala manfaat yang ditawarkan, transformasi digital dalam bidang ekonomi juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, etika, dan kepastian aturan. Selain itu, sebagai kekuatan baru, ekonomi Islam dapat membantu mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial di banyak negara melalui akad non-riba yang ditawarkannya.¹ Salah satu komponen penting yang harus dipertimbangkan adalah bagaimana sistem hukum, khususnya hukum ekonomi syariah, merespons fenomena tersebut. Hukum ekonomi syariah merupakan cabang hukum Islam yang mengatur aktivitas ekonomi dan muamalah berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi (keterbukaan), kemaslahatan, dan bebas dari unsur-unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maysir. Hukum Ekonomi Syariah sendiri ada untuk memperkuat landasan dari segala prinsip islam dan juga menjadi salah satu solusi yang mungkin akan sesuai dengan permasalahan yang ada dan akan terjadi.² Prinsip islam yang dimaksud adalah prinsip yang tercantum dan bersumber di dalam Al-Qur'an, Hadist, dan Sunnah terkait dengan moral dan juga keadilan. Hal ini termasuk terhadap segala keputusan yang ada dalam melakukan kegiatan Ekonomi Syariah, entah itu secara material atau secara moral harus berlandaskan pada keadilan.³ Tujuan dari prinsip-prinsip ini adalah untuk membangun sebuah sistem ekonomi yang adil, stabil, dan menguntungkan semua pihak. Mereka juga ingin mencegah ketidakadilan dan eksploitasi ekonomi. Dalam konteks ekonomi modern, khususnya transaksi digital, hukum ekonomi syariah diharapkan mampu menjadi pedoman normatif sekaligus praktis bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang halal dan etis.

Mengingat tantangan yang dihadapi semakin kompleks, kehadiran hukum ekonomi syariah di era digital menjadi sangat penting. Salah satu masalah yang perlu ditangani segera

¹ Amany, A., Mukhlas, O. S., Rusyana, A. Y., & Sulthonuddin, B. H. (2024). Konsep Hukum Ekonomi Syariah Serta Implementasinya Di Negara Muslim Dan Non-Muslim. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 97–108. DOI: <https://doi.org/10.37968/jhesy.v3i1.816>

² Dinny Apriliana. (2024). Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pencegahan Kejahatan Ekonomi Digital Di Era Teknologi. *Muamalat Institute*. Hlm. 1-4.

³ Ade Jamarudin, Dkk. (2020). Bahaya Riba Dalam Ekonomi Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Shidqia Nusantara*: 1(1). Hlm 12-28. DOI: <https://doi.org/10.30999/jsn.v1i1.773>

adalah banyaknya jenis transaksi baru yang tidak dikenal dalam fikih klasik, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang konsep ekonomi syariah, dan kurangnya regulasi dan pengawasan yang efektif dari lembaga keuangan syariah. Sebaliknya, meningkatnya minat masyarakat terhadap barang dan jasa berbasis syariah menunjukkan adanya potensi besar untuk membangun sistem ekonomi digital yang adil dan cocok dengan prinsip Islam selain efisien secara teknologi.

Maka dengan berdasarkan pada apa yang dijelaskan sebagai latar belakang tersebut, kami akan membahas bagaimana hukum ekonomi syariah berfungsi untuk mengatur transaksi digital di era ekonomi digital. Di antara hal-hal yang akan dibahas adalah dasar hukum syariah yang relevan, jenis transaksi digital yang sedang berkembang, dan masalah dan solusi yang terkait dengan penerapan nilai-nilai syariah di tengah transformasi digital yang cepat. Jika dipelajari secara menyeluruh, diskusi ini diharapkan dapat memperkaya wawasan akademik dan menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan, pelaku industri, dan masyarakat luas dalam membangun sistem ekonomi digital yang berdasarkan keadilan dan keberlanjutan Islam.

2. METODE PENELITIAN

Metode adalah pendekatan untuk memecahkan masalah penelitian atau alat bantu dalam penelitian.⁴ Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan normatif-yuridis.. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, fatwa, dan literatur keislaman yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah dan transaksi digital. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka (library research), yaitu dengan menelaah sumber-sumber hukum primer seperti Undang-Undang, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta berbagai literatur dan jurnal ilmiah yang relevan. Data diteliti menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan menginterpretasikan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam konteks praktik transaksi digital, kemudian mengkaitkannya dengan permasalahan aktual yang muncul dalam era ekonomi digital. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu yang memfasilitasi

⁴ H. M. Sukardi. (2022). Metode penelitian pendidikan tindakan kelas: implementasi dan pengembangannya. Bumi Aksara.

pemahaman yang mendalam mengenai posisi dan relevansi hukum ekonomi syariah dalam mengatur transaksi digital yang semakin kompleks dan berkembang pesat.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Konsep Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Salah satu bagian dari hukum Islam adalah hukum ekonomi syariah, yang mengatur tata cara muamalah atau interaksi sosial-ekonomi umat manusia berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Konsep dasarnya bertumpu pada Al-Qur'an, Hadis, *ijma'* (konsensus ulama), dan *qiyas* (analogi hukum) sebagai sumber hukum utama. Dalam konteks ekonomi, hukum syariah menekankan prinsip keadilan (*al-'adalah*), kemaslahatan (*maslahah*), kejujuran (*shidq*), dan larangan atas praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak seperti riba (bunga), *gharar* (ketidakjelasan atau spekulasi berlebihan), *maysir* (perjudian), serta *tadlis* (penipuan atau manipulasi). Salah satu tujuan utama dari hukum ekonomi syariah adalah terciptanya keadilan distributif dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat secara kolektif, sekaligus menghindari eksploitasi dalam aktivitas ekonomi.

Konsep-konsep penting yang membentuk kerangka hukum ekonomi syariah antara lain adalah akad (perjanjian atau kontrak), yang merupakan dasar dari hampir seluruh transaksi ekonomi dalam Islam. Akad harus dilakukan secara sukarela, transparan, dan tidak mengandung unsur penipuan. Selain itu, kepemilikan harta (*al-milkiyah*) dalam Islam diakui, namun bersifat amanah; artinya, setiap individu adalah pemegang amanah dari Allah dan berkewajiban mengelola kekayaannya secara etis dan bertanggung jawab. Instrumen-instrumen ekonomi seperti *zakat*, *infak*, sedekah, serta larangan menimbun harta (*ihtikar*) merupakan bagian dari regulasi sosial-ekonomi dalam hukum syariah yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan sosial.

Dalam perkembangannya, hukum ekonomi syariah juga mengakomodasi konsep kontemporer seperti keuangan mikro syariah, perbankan syariah, hingga fintech syariah, selama prinsip-prinsip dasar syariah tetap dijaga. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah bukan hanya sekadar sistem normatif yang bersifat ideal, tetapi juga merupakan

sistem hukum dinamis yang mampu menjawab tantangan ekonomi modern dengan tetap mempertahankan nilai-nilai Islam sebagai fondasi utamanya.

Untuk mencapai tujuan ekonomi syariah—menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat—sangat penting untuk menerapkan prinsip-prinsip, berikut prinsip-prinsip yang harus diterapkan:⁵

- 1) Prinsip utama ekonomi syariah adalah keadilan, yang mengharuskan setiap transaksi dilakukan dengan cara yang adil, jelas, dan tidak merugikan satu pihak pun. Keadilan ini tidak hanya terbatas pada pembagian keuntungan atau hasil usaha, tetapi juga mencakup aspek lain, seperti pengambilan keputusan yang fair, transparansi informasi, dan pemenuhan hak-hak semua pihak yang terlibat. Prinsip ini bukan hanya untuk melindungi konsumen dari penipuan, tidak hanya itu, tetapi juga memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki hak yang sama.
- 2) Prinsip keterbukaan informasi sangat penting dalam manajemen keuangan syariah. Hal ini untuk menghindari elemen gharar (ketidakpastian) dan maysir (spekulasi), Islam sangat menekankan pentingnya transparansi dalam setiap transaksi. Tujuannya adalah agar pelanggan memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pihak yang terlibat dalam transaksi dan dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang lengkap dan akurat.
- 3) Prinsip larangan riba (bunga), riba adalah salah satu praktik ekonomi syariah yang dilarang keras karena dianggap menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi, terutama bagi pihak yang lemah dalam transaksi.

Dalam hal keuangan, Islam menganut beberapa prinsip yang membedakannya dari sistem ekonomi lain:⁶

- 1) Prinsip Tauhid adalah dasar dari semua tindakan manusia. Menurut Quraish Shihab (2009: 410), tauhid mendorong orang untuk menghasilkan uang karena

⁵ Ahmad Samsudina & Nurul Setianingrum. (2025). Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Manajemen Keuangan di BMT UGT Nusantara. *JBEM: Jurnal of Business Economics and Management*, 1(3), 543-550. <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jbem/article/view/316/325>

⁶ Mursal. (2015). IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan. *JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM*, 1(1), 75-84. DOI: <https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6521>

mereka percaya bahwa Allah memiliki semua kekayaan mereka. Keyakinan atau perspektif hidup seperti ini akan menghasilkan tindakan yang memiliki akuntabilitas Tuhan. Dalam hal ini, perangkat syariah berfungsi sebagai metrik korelasi antara aktivitas yang berdasarkan prinsip syariah. Diharapkan bahwa tauhid yang baik akan membentuk integritas yang akan membantu membangun pemerintahan yang baik. Karena kesadaran tauhid akan mengarah pada keyakinan dunia akhirat, seorang pelaku ekonomi tidak akan mengejar keuntungan materi semata-mata. Selain itu, kesadaran ketauhidan akan mengendalikan seorang pengusaha atau individu muslim untuk menghindari mengeksploitasi orang lain.

2) Prinsip Keadilan, Kata "adil" berasal dari kata Arab "adl", yang secara harfiah berarti sama, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan berpihak kepada yang benar dan sepatunya, menurut Kamus Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, seseorang disebut berlaku adil jika mereka tidak bias dalam menilai sesuatu atau berpihak kepada salah satu, kecuali jika ia benar-benar memperhatikan siapa saja yang benar, sehingga ia tidak dapat dianggap adil. Keadilan dalam bisnis didasarkan pada aturan prinsip interaksi dan transaksi yang melarang adanya komponen berikut:

- a. Riba (bunga), Dalam hukum Islam, riba adalah tambahan atau keuntungan yang diperoleh dari transaksi yang tidak sah, terutama dalam utang-piutang, dan dilarang karena dianggap menciptakan ketidakadilan dan eksploitasi. Riba termasuk perbuatan yang haram dan berdosa besar. Riba dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, persaudaraan, dan kasih sayang. Salah satu alat penting untuk melakukan bisnis riba, yang dilarang oleh sistem keuangan syariah, adalah menggunakan uang sebagai barang komoditas. Hal ini tercantum pada QS. Al-Baqarah: 275-279.
- b. Maysir, Dalam bahasa maisir, berarti "judi", yang berarti segala bentuk tindakan spekulatif atau untung-untungan. Maysir adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan permainan atau spekulasi yang dilarang. Secara sederhana, maysir melibatkan transaksi yang mengandung

ketidakpastian, dan keuntungan berasal dari keberuntungan semata-mata, bukan dari usaha atau upaya yang dilakukan. Karena dianggap tidak adil dan dapat merugikan salah satu pihak, praktik ini dilarang. Larangan ini tercantum pada QS. Al-Baqarah ayat 219 dan QS. Al-Maidah ayat 90-91.

c. Gharar, Kata "garar" berasal dari bahasa Arab dan berarti "bahaya" atau "resiko", dan kata "garir" juga berasal dari kata "memberi peluang terjadinya bahaya". Dalam Islam, jual beli atau transaksi yang mengandung garar dilarang karena adanya ketidakjelasan dalam transaksi. Hal ini tercantum pada QS. An-Nisa ayat 29 dan QS. Al-Baqarah ayat 188.

- 3) Prinsip Maslahat, Konsep dalam hukum Islam yang menekankan pada manfaat dan kebaikan bagi seluruh umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat, dikenal sebagai prinsip kemaslahatan. Konsep ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, dan tindakan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan mencegah kerugian. Jika aktivitas ekonomi memenuhi dua syarat: ketaatan (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (thayyib) bagi semua elemen sangat penting, jadi tidak akan ada bahaya.
- 4) Prinsip Ta'awun, yang dianjurkan dalam Islam, adalah sikap saling tolong-menolong, membantu, atau bekerja sama. Ta'awun merupakan kebutuhan dasar manusia dan berfungsi sebagai dasar untuk membangun ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berfokus pada kebaikan bersama.
- 5) Prinsip Keseimbangan, menekankan betapa pentingnya berbagai aspek kehidupan ekonomi untuk berfungsi secara harmonis dan proporsional. Ini bukan hanya tentang keseimbangan keuangan, tetapi juga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan dan pelestarian lingkungan, serta antara dunia dan akhirat.

B. Jenis-Jenis Transaksi Digital

Transaksi digital adalah jenis pertukaran ekonomi seperti pembayaran, jual beli, atau lainnya yang dilakukan melalui media elektronik atau teknologi digital tanpa pertemuan fisik antara para pihak. Jenis transaksi yang menggunakan media elektronik, semua proses ini memerlukan penggunaan perangkat elektronik, seperti ponsel pintar

dan jaringan Internet. Pembayaran digital adalah kemajuan dalam metode pembayaran berkala (masa ke masa).⁷ Berikut jenis-jenis transaksi digital yang ada di Indonesia:⁸

- 1) Mobile Banking, adalah sebuah layanan perbankan yang memungkinkan pelanggan mengakses layanan perbankan melalui aplikasi yang ada di perangkat mobile mereka tanpa harus pergi ke bank.
- 2) Dompot Digital (E-Wallet), adalah aplikasi berbasis elektronik yang memiliki fitur yang sama dengan dompet konvensional. Pengguna dapat menyimpan uang di aplikasi tersebut dan kemudian menggunakannya untuk membayar berbagai toko yang sudah bekerja sama dengan mereka.
- 3) Payment Gateway, adalah sistem yang berfungsi sebagai penghubung antara penjual dan pembeli selama proses pembayaran online.
- 4) Transaksi QR Kode, adalah metode pembayaran digital yang memungkinkan pelanggan membayar hanya dengan memindai kode QR yang diberikan oleh penjual.
- 5) Internet Banking, adalah layanan bank yang bisa didapatkan melalui situs web dari bank yang pengguna gunakan itu sendiri tanpa harus mendatangi kantor bank.
- 6) Kartu Kredit atau Debit untuk Pembayaran Online.

C. Tinjauan Yuridis dalam Transaksi Digital dalam Sistem Syariah

Menurut hukum ekonomi syariah, landasan yuridis untuk transaksi digital harus didasarkan pada aturan Islam dan perundang-undangan nasional yang berlaku. Ketentuan normatif syariah dan hukum positif Indonesia adalah dua komponen utama dari peninjauan yuridis terhadap praktik ini. Dari perspektif syariah, transaksi digital harus mematuhi prinsip akad yang sah menurut hukum Islam dan menghindari elemen riba, gharar (yang berarti ketidakjelasan), dan maysir (yang berarti perjudian). Sementara itu, beberapa undang-undang di Indonesia telah diubah dan disesuaikan untuk mendukung transaksi digital berbasis syariah. Beberapa aturan penting yang berfungsi sebagai dasar yuridis adalah sebagai berikut:

⁷ Fahma Azka, V., Talitha Azhari, Ainul Sufarhan, & Aan Ansori. (2024). Efektivitas Pembayaran Digital: Keunggulan, Tantangan, dan Solusi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 2(2), 1174–1180. Retrieved from <https://jurnal.itc.web.id/index.php/jebd/article/view/1939>

⁸ Amarta. (2024). Transaksi Digital Adalah: Definisi, Jenis-Jenis, Manfaatnya. Diakses pada tanggal 19 Juni 2025 Pukul 14.45 WIB. <https://amartha.com/blog/amarthalink/transaksi-digital-adalah/>

- 1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur operasi lembaga keuangan syariah di Indonesia, termasuk transaksi digital. Menurut Pasal 1, Ayat 13, akad adalah perjanjian yang mengikat antara bank syariah dan nasabah berdasarkan prinsip syariah.
- 2) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran, menetapkan bahwa penyelenggara jasa pembayaran (PJP) harus menerapkan prinsip syariah ketika mereka menyediakan layanan keuangan berbasis syariah.⁹ Aplikasi seperti e-wallet syariah, QRIS syariah, dan fintech halal sekarang tunduk pada peraturan ini.
- 3) Fatwa DSN-MUI sebagai rujukan normatif yang mengikat lembaga keuangan syariah:
 - a. Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang E-Money atau Uang Elektronik Syariah. Fatwa ini mengatur penggunaan uang elektronik yang didasarkan pada perjanjian wakalah bil ujah, yaitu perwakilan dengan imbal jasa.
 - b. Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/IX/2017 tentang Fintech Syariah, yaitu Layanan Pembiayaan Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. menegaskan bahwa transaksi digital dapat dilakukan selama akadnya halal dan tidak melanggar syariah.
 - c. Fatwa DSN-MUI No. 82/DSN-MUI/VI/2011 tentang jual beli melalui media elektronik, diizinkan selama memenuhi syarat dan syarat sah akad, seperti transparansi dan kejelasan objek dan harga.
- 4) Peraturan OJK terkait Transaksi Digital Syariah:
 - a. POJK No. 77/POJK.01/2016, mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, termasuk yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.

⁹ Sakti, Mutia, Utami, Kery & Sulastri. (2024). THE URGENCY OF STANDARDIZING THE OPEN APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE IN IMPLEMENTATION OF OPEN BANKING FOR CUSTOMER PROTECTION. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 19(1), 29-44. DOI:10.33059/jhsk.v19i1.7471

- b. POJK No. 10/2022, mengatur mengawasi Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), termasuk layanan berbasis syariah.
- c. POJK No. 3/2024, Mengatur tentang penyelenggaraan inovasi teknologi di sektor keuangan, termasuk yang berbasis prinsip syariah, yang mencakup berbagai jenis transaksi digital.

Tinjauan yuridis ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia telah memberi ruang dan instrumen legal untuk mendukung praktik transaksi digital berbasis syariah. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, masih terdapat tantangan seperti belum meratanya pemahaman terhadap akad digital dalam masyarakat, lemahnya pengawasan terhadap pelaku industri fintech syariah, serta perlunya standarisasi sistem pembayaran yang sesuai prinsip syariah. Dalam situasi seperti ini, memastikan bahwa hukum positif dan aturan syariah selaras menjadi sangat penting. Lembaga seperti DSN-MUI dan OJK Syariah sangat penting untuk menjembatani hukum Islam dan dunia digital. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan elemen pematuhan syariah dalam industri digital dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang prinsip-prinsip fiqh muamalah modern.

D. Tantangan dan Solusi yang Dihadapi dalam Transaksi Digital dalam Menerapkan Konsep Hukum Ekonomi Syariah

Dalam penerapannya di era digital, transaksi berbasis syariah menghadapi mengatasi berbagai masalah yang rumit. Salah satu tantangan utama adalah belum meratanya pemahaman masyarakat tentang konsep akad dalam transaksi digital yang sesuai syariah. Banyak pelaku ekonomi digital masih belum memahami pentingnya keabsahan akad dalam perspektif fikih muamalah, sehingga rawan terjadi transaksi yang mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), maupun maysir (spekulasi/judi). Selain itu, teknologi yang berkembang pesat menciptakan jenis-jenis transaksi baru yang belum memiliki padanan langsung dalam fikih klasik, sehingga menimbulkan kebingungan dalam menetapkan keabsahan syariahnya.

Tantangan lainnya adalah lemahnya pengawasan terhadap penyelenggara jasa keuangan digital syariah, seperti fintech dan e-wallet syariah. Hal ini menyebabkan potensi terjadinya penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah karena belum adanya mekanisme standar yang ketat dalam sertifikasi dan audit kepatuhan syariah (sharia

compliance). Di sisi regulasi, walaupun sudah terdapat beberapa fatwa DSN-MUI dan peraturan dari OJK serta BI, namun implementasinya masih belum maksimal karena belum semua platform digital terdaftar dan diawasi secara sistematis.

Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, beberapa solusi dapat diterapkan. Pertama, perlu dilakukan edukasi dan literasi keuangan syariah secara masif kepada masyarakat, pelaku usaha, serta pengembang teknologi agar mereka memahami prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah dan dapat mengintegrasikannya ke dalam praktik transaksi digital. Kedua, penting untuk memperkuat peran lembaga pengawas syariah seperti Dewan Syariah Nasional-MUI dan OJK Syariah dalam menetapkan standar sertifikasi dan pengawasan terhadap produk dan layanan digital syariah. Ketiga, diperlukan inovasi hukum berbasis ijtihad kontemporer yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah. Terakhir, harmonisasi antara hukum positif nasional dengan prinsip-prinsip syariah harus dijaga, agar regulasi yang dibentuk mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mewujudkan keadilan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

4. Simpulan

Hukum ekonomi syariah memiliki peran penting dan strategis dalam mengatur transaksi digital di era modern. Prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, keterbukaan informasi, larangan riba, dan maslahat menjadi dasar dalam membangun sistem ekonomi digital yang etis dan berkeadilan. Meskipun sudah terdapat landasan yuridis yang mendukung, seperti UU Perbankan Syariah, peraturan OJK, dan fatwa DSN-MUI, implementasinya masih menghadapi tantangan, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat, lemahnya pengawasan, serta belum adanya standar yang konsisten. Oleh karena itu, sinergi antara edukasi, penguatan lembaga pengawas, dan inovasi hukum sangat diperlukan untuk menjawab dinamika transaksi digital yang terus berkembang tanpa mengesampingkan nilai-nilai syariah.

Daftar Referensi

- Amany, A., Mukhlas, O. S., Rusyana, A. Y., & Sulthonuddin, B. H. (2024). Konsep Hukum Ekonomi Syariah Serta Implementasinya Di Negara Muslim Dan Non-Muslim. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 97–108. DOI: <https://doi.org/10.37968/jhesy.v3i1.816>
- Amartha. (2024). Transaksi Digital Adalah: Definisi, Jenis-Jenis, Manfaatnya. Diakses pada tanggal 19 Juni 2025 Pukul 14.45 WIB. <https://amartha.com/blog/amarthalink/transaksi-digital-adalah/>
- Apriliana, Dinny. (2024). Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pencegahan Kejahatan Ekonomi Digital Di Era Teknologi. *Muamalat Institute*. Hlm. 1-4.
- Fahma Azka, V., Talitha Azhari, Ainul Sufarhan, & Aan Ansori. (2024). Efektivitas Pembayaran Digital: Keunggulan, Tantangan, dan Solusi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 2(2), 1174–1180. Retrieved from <https://jurnal.itc.web.id/index.php/jebd/article/view/1939>
- H. M. Sukardi. (2022). Metode penelitian pendidikan tindakan kelas: implementasi dan pengembangannya. Bumi Aksara.
- Jamarudin, Ade, Dkk. (2020). Bahaya Riba Dalam Ekonomi Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Shidqia Nusantara*: 1(1). Hlm 12-28. DOI: <https://doi.org/10.30999/jsn.v1i1.773>
- Mursal. (2015). IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan. *JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM*, 1(1), 75-84. DOI: <https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6521>
- Samsudina, Ahmad & Setianingrum, Nurul. (2025). Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Manajemen Keuangan di BMT UGT Nusantara. *JBEM: Jurnal of Business Economics and Management*, 1(3), 543-550. <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jbem/article/view/316/325>